



2023-2026

## RENCANA STRATEGIS



**RENSTRA**

**Inspektorat Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-NYA, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 ini.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 4 (empat) tahun ke depan. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga penyelesaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan materi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pangkalan Bun, Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**ISNO PANDOWO,SH**  
NIP. 19720616 199903 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT .....	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat .....	12
2.2 Sumber Daya Inspektorat .....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.....	43
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS INSPEKTORAT ..	47
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat .....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)...	51
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	64
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	65

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	67
4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Inspektorat .....	67
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	74
5.1 Strategi Inspektorat .....	74
5.2 Arah Kebijakan Inspektorat .....	82
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN .....	89
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	96
BAB VIII : PENUTUP .....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Status Kepegawaian ..... 27

Tabel 2.2. Jumlah SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Golongan/Ruang ..... 27

Tabel 2.3. Jumlah SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 28

Tabel 2.4. Sumber Daya Aset ..... 29

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat..... 31

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ..... 32

Tabel 2.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Tahun 2021 dengan tahun -tahun sebelumnya ... 37

Tabel 2.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Tahun 2021 dengan tahun -tahun sebelumnya. .... 39

Tabel 2.9. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Tahun 2021 dengan tahun -tahun sebelumnya. .... 41

Tabel 2.10. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Tahun 2021 dengan tahun -tahun sebelumnya ..... 42

Tabel 3.1. Matriks Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ..... 49

Tabel 3.2. Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Di RPD ..... 53

Tabel 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga ..... 60

Tabel 3.4. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah... 62

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat ..... 69

Tabel 5.1. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal ..... 75

Tabel 5.2 Rumusan Strategi .....	81
Tabel 5.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	83
Tabel 5.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	84
Tabel 5.5 Sinkronisasi Arah Kebijakan RPD .....	87
Tabel 5.6 Time Horizon Arah Kebijakan Inspektorat.....	88
Tabel 6.1. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat .....	92
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Sokumen Perencanaan di Daerah ..... 4

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Tipe A sesuai Perbup  
43 Tahun 2020..... 14

Gambar 2.2. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Inspektorat Daerah  
sesuai Ranperbup..... 25

Gambar 4.1. Pohon Kinerja Utama Inspektorat ..... 72

Gambar 4.2. Pohon Kinerja Rutin Inspektorat ..... 73

Gambar 5.1. Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi  
Pembangunan..... 77



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. 1. Latar Belakang**

##### **I.1.1. Pengertian Renstra**

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdimensi 5 tahunan, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program, kegiatan dan pendanaan indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Pada periode pemerintahan Joko Widodo, pemerintah pusat menetapkan kebijakan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berpengaruh pada perencanaan lima tahunan (perencanaan menengah) pemerintah daerah, khususnya untuk daerah yang periode pemerintahannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, dalam hal ini kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten dimana periode pemerintahannya berakhir pada tahun 2022.

Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Terakhir Pada Tahun 2022, yang berisi instruksi bahwa bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir





tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2), bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengawas internal pemerintah yang merupakan unsur manajemen pemerintah mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, disamping unsur manajemen yang lain yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan.

### **I.1.2. Fungsi Renstra dalam Pembangunan Daerah**

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dan norma, standar,



prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

### **I.1.3. Proses Penyusunan Renstra**

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Untuk Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026 pada proses penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPKJM Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2021;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

### **I.1.4. Keterkaitan Renstra SKPD dan RPJMD, Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra SKPD Provinsi dan dengan Renja SKPD**


RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen



perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Terakhir Pada Tahun 2022, maka RPJM yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan periode selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023-2026. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana pembangunan jangka menengah ini disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Dalam penyusunan Renstra SKPD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi agar dapat dikomparasi capaian sasaran yang ada

Rencana pembangunan lima tahun ini kemudian dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun. Renja SKPD yang disusun mengacu pada Renstra dan pagu indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran, yang selanjutnya akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan DPA.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan di daerah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

## **I.2. Landasan hukum**

Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - 18) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;





- 19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi



Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

- 27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin



- Barat Tahun 2017-2037 (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
  - 34) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
  - 35) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - 36) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9).

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk mengatur langkah-langkah yang akan dicapai selama tahun Renstra dari tahun 2023-2026 tentang penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Dengan terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga terwujud efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah, yang mempunyai tujuan tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan masing-masing unit .

Rencana Strategis ini berisi penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ke dalam perencanaan Renstra dan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :





1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2026;
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja pelayanan;
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renstra Inspektorat tahun 2023 – 2026;
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun Renstra.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan naskah Perubahan Rencana Strategis Inspektorat 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

- 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi matriks rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif



## BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJD.

## BAB VIII : PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

#### **II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat**

Sesuai perkembangan dan tuntutan reformasi, penegakan hukum serta percepatan pemberantasan korupsi, Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih banyak ditemukan penyimpangan baik administrasi maupun keuangan daerah/negara.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Inspektorat yang membidangi bidang pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah diatur dalam




Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan akan mengalami perubahan karena berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah. Rancangan Peraturan Bupati tersebut sedang berproses dan akan ditetapkan paling lambat pada bulan April 2022.

Adapun Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH TIPE A  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**





Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai perkembangan dan tuntutan reformasi, penegakan hukum serta percepatan pemberantasan korupsi, Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih banyak ditemukan penyimpangan baik administrasi maupun keuangan daerah/negara.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Inspektorat yang membidangi bidang pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan akan mengalami perubahan karena berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah. Rancangan Peraturan Bupati tersebut sedang berproses dan akan ditetapkan paling lambat pada bulan April 2022.

Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah;

Inspektur Daerah mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang pengawasan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.



Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris,

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran, analisis, evaluasi dan pelaporan dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Inspektorat Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Inspektorat Daerah serta perencanaan anggaran;
- b. pengumpulan bahan/data penyusunan pelaporan Inspektorat Daerah;
- c. pengumpulan bahan/data analisa dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan;
- a. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;





- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- c. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Sekretaris terdiri dari:

1) Subbagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, administrasi keuangan dan pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Inspektorat Daerah;
- pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;



- pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan Analisa jabatan, Analisis Beban Kerja, Usulan Formasi, Distribusi dan Penataan Pegawai serta Standar Kompetensi jabatan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- penilaian prestasi kerja para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional dapat ditetapkan menjadi Sub Koordinator untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Inspektorat Daerah sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.

Kelompok Jabatan Fungsional tersebut melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Inspektorat Daerah yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.

### 3. Inspektur Pembantu,

#### 1) Inspektur Pembantu.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan desa. Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas dan perangkat daerah dan desa;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Inspektur Pembantu, terdiri dari:

- Pengawas Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Pengawas Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. pengawasan untuk tujuan tertentu;
- f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Auditor

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan internal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
  - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, penilaian terhadap pelaksanaan atas urusan pemerintahan daerah;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan,
  - e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya diperintahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi;
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;



- f. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas dan perangkat daerah dan desa;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi, terdiri dari:

- Pengawas Pemerintahan;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Pengawas Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;



- e. pengawasan untuk tujuan tertentu;
  - f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
  - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
  - h. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Auditor;
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan internal.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, revidi, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
  - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, penilaian terhadap pelaksanaan atas urusan pemerintahan daerah;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan,
  - e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya diperintahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.




Berikut ditampilkan bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kelola Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat .





## GAMBAR 2.2 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

### BAGAN SUSUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT






## II. 2. Sumber Daya Inspektorat

### II.2.1.Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Status Kepegawaian**


No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26	14	40
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	-	-
3	Tenaga Kontrak Kerja	5	1	6
	Total	31	15	46



**Tabel 2.2 Jumlah SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Golongan/Ruang**


No	Golongan/ Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Golongan IV			
	▪ IV/a	4	0	4
	▪ IV/b	6	1	7
2	Golongan III			
	▪ III/a	1	0	1
	▪ III/b	7	5	12
	▪ III/c	6	6	12
	▪ III/d	0	2	2

3	Golongan II			
	• II/b	1	0	1
4	Golongan I			
	• I/b	1	0	1
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>



**Tabel 2.3 Jumlah SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Master (S-2)	5	1	6
2	Sarjana (S-1 / D-IV)	16	10	26
3	Diploma (D-III)	3	1	4
4	SMA/ Sederajat	1	2	3
5	SD	1	0	1
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>



II.2.1.Sumber Daya Aset

Sumber daya berupa aset pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat keadaan bulan Januari 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Sumber Daya Aset

No	Keterangan	Jumlah	Nilai
A	Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)		
1	Tanah	7000 m2	Rp. 350.000.000
2	Bangunan	16 unit	Rp. 3.887.080.392
B	Aset Bergerak (Kendaraan, dll)		
1	Kendaraan Roda 4	1 unit	Rp. 260.488.200
2	Kendaraan Roda 2	9 unit	Rp. 127.750.000
C	Aset Lainnya		
1	Peralatan dan Mesin lainnya	479 unit	Rp. 1.715.210.085,-
2	Jalan,irigasi dan jaringan	1 buah	Rp. 4.205.240,-
No	Keterangan	Jumlah	Nilai
3	Aset tetap lainnya	165 buah	Rp. 14.945.395,-
Nilai Total			Rp. 6.359.679.312

II. 3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Pelayanan Inspektorat adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat meliputi pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Penyelenggaraan audit regular;
- 2) Penyelenggaraan audit investigasi;
- 3) Penyelenggaraan audit dengan tujuan tertentu;
- 4) Penyelenggaraan audit kinerja;
- 5) Penyelenggaraan reviu;
- 6) Penyelenggaraan evaluasi;
- 7) Penyelenggaraan monitoring;



- 8) Penyelenggaraan tindaklanjut hasil pengawasan;
- 9) Pendampingan/konsultasi.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 yang lalu telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari sasaran tersebut tersaji dalam tabel berikut ini



TABEL 2.5 PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2017-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Presentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	-	-	-	N/A	29%	58%	58%	74%	100%	N/A	23,68%	50%	66%	79%	0	82%	86%	114%	107%
2	Presentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan dibawahnya	-	-	-			90%	90%	95%	100%	N/A	N/A	123%	98%	103%	0	0	137%	109%	108%
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	-	-	-	94%	95%	96%	96%	97%	98%	94%	96%	97,52%	86%	85%	100%	101%	102%	90%	88%
4	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3 (tidak penuh)	Level 3 (tidak penuh)	Level 3 (tidak penuh)	sedang dalam tahap penilaian BPKP	100%	100%	100%	100%	0%
5	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	-	-	-	95%	96%					95%	123%				100%	128%			

**TABEL 2.6****ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN INSPEKTORAT TAHUN 2017-2021**

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	503.288.600	607.746.050	718.458.200	782.306.760		477.133.665	593.647.972	676.540.762	608.277.761		94,80	97,68	94,17	77,75		69.754.540	32.786.024
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.195.764.050	392.285.700	392.285.700	154.258.900		1.216.568.000	598.529.148	371.621.256			101,74	152,57	94,73	0,00		(260.376.288)	(304.142.000)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.600.000	58.800.000	52.800.000	-		48.400.000	52.562.400	52.758.000	-		95,65	89,39	99,92	0,00		(12.650.000)	(12.100.000)
4	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	209.400.000	279.000.000	307.500.000	570.000.000		208.817.770	277.880.130	270.523.465	38.149.999		99,72	99,60	87,98	6,69		90.150.000	(14.054.444)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.550.000	24.621.900	23.814.900	23.820.790		9.298.000	24.621.799	23.814.800	23.820.789		97,36	100,00	100,00	100,00		3.567.698	21.496.289
5	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan			446.390.600	641.501.000				425.989.827	384.070.700								



	kebijakan KDH Pada Wilayah I																
6	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pada Wilayah II			367.334.000	802.510.000				298.504.195	491.915.000							
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah III			483.344.600	755.919.500				384.535.884	473.171.522							
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah IV			410.217.800	512.214.050				337.985.352	285.840.750							
9	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.331.667.350					1.280.601.589	-				96,17					





10	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			32.710.000	167.562.500				32.686.263	43.955.080								
11	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	391.200.000	310.681.800	405.458.200	398.772.550		370.321.992	304.543.603	339.234.412	43.955.080		94,66	0,00	83,67	11,02		78240000	-74064398,4
12	Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi				470.475.000					207.365.781								
	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan (Saber Pungli)				470.475.000					207.365.781								
13	Program Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan				305.408.950					95.964.823								
14	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	50.949.000	126.407.800				49.510.725	104.039.650				97,18					10189800	-9902145
2021-2022																		
N	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	



		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					8.420.932.972					7.752.126.701					0,9	0	0
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.374.450					12.366.100					1,0	0	0
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.376.348.204					5.012.096.060					0,9	0	0
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					249.810.000					173.089.357					0,7	0	0
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah					369.110.357					327.943.885					0,9	0	0
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.882.339.261					1.725.879.880					0,9	0	0
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					239.126.400					214.144.720					0,9	0	0



g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.824.500					286.606.799					1,0	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.402.487.950					1.389.725.488					0,6	0	0
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.651.284.950					1.068.590.488					0,6	0	0
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					751.203.000					321.135.000					0,4	0	0
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					676.579.078					603.712.682					0,9	0	0
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					37.614.950					33.789.950					0,9	0	0
b	Pendampingan dan Asistensi					638.964.128					569.922.732					0,9	0	0



Berdasarkan tabel pencapaian kinerja, analisa penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja diuraikan sebagai berikut:

➤ **Indikator Sasaran 1: Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)**

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017, 2018, 2019,2020 dan tahun 2021 disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Tahun 2021 dengan tahun -tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	N/A	23,68 %	50%	66%	79%	N/A	81,8 1%	86,21 %	114 %	107 %

Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Pada tahun Renstra sebelumnya tidak tercantumkan target kinerja ini.

Pada tahun 2017 masih belum ada target kinerja pada kegiatan ini masih berupa N/A (*not available*) tetapi sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut, antara lain: mengirimkan tenaga APIP untuk mengikuti diklat mengenai SPIP, memfasilitasi kegiatan bimtek tentang SPIP yang diadakan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan juga ikut serta dalam Tim Evaluasi



SPIP yang di dampingi oleh Tim dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2018 kegiatan bimtek SPIP kembali lagi diadakan untuk pencapaian target maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan 9 SKPD sampel yang mendukung tercapainya target RPJMD tersebut. Dengan kerja keras dari semua pihak maka akhirnya target maturitas SPIP untuk tingkat Kabupaten dapat terealisasi yaitu pada Level 3. Akan tetapi untuk target kinerja Inspektorat pada tahun 2018 baru tercapai kinerjanya 81,81%, sedangkan untuk tahun 2019 tercapai kinerjanya 86,21% mengalami peningkatan akan tetapi belum memenuhi harapan capaian kinerja 100%. Penyebab dari tidak tercapainya kinerja tersebut pada tahun 2018 dan 2019 adalah perangkat daerah yang menjadi sampel telah mendapat sosialisasi dan evaluasi SPIP di tahun 2018 dan 2019 belum memahami dengan baik tentang SPIP sehingga sebagian besar dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagai bukti adanya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada lingkungan perangkat daerah masing-masing belum dapat dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Pada tahun 2020 realisasi kinerja adalah 66% sehingga capaian kinerja adalah 114%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi kinerja adalah 79% sehingga capaian kinerja adalah 107%. Jumlah target perangkat daerah pada tahun 2021 akumulasi maturitas SPIP nya berada pada level terdefinisi (level 3) adalah 28 dengan realisasi nya sebanyak 30 perangkat daerah.

Adapun pada tahun 2021 terdapat aturan baru yaitu Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dan telah dilakukan penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 10 sampel perangkat daerah dan telah didapatkan hasil penilaian yaitu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Level 3. Tahun 2022 akan dilakukan



penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada bulan Juli 2022 sehingga strategi yang akan dilakukan untuk tetap meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2022 adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi terus menerus dengan BPKP Provinsi Kalteng terkait Maturitas SPIP Terintegrasi, tetap melakukan pendampingan dan memotivasi setiap perangkat daerah yang menjadi sampel agar dapat memenuhi setiap kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk mempertahankan pencapaian nilai level 3 (terdefinisi), menggiatkan fungsi dari Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan cara mengadakan rapat koordinasi secara berkala, dan melakukan pendampingan untuk penyusunan manajemen risiko.

➤ **Indikator Kinerja 2: *Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya***

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Tahun 2021 dengan tahun -tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	N/A	N/A	123%	98%	103%	N/A	N/A	137%	109%	108%

Pada tahun 2017 dan 2018 masih belum ada target kinerja pada indikator ini dan masih berupa N/A (*not available*). Indikator kinerja ini merupakan

indikator kinerja utama yang telah mengalami perubahan karena mendapat revidi oleh Kemenpan RB. Untuk itu pada indikator ini tidak ada data pembandingan untuk capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasinya sangat tinggi karena terdapat sub kegiatan evaluasi SAKIP yang dilaksanakan selama 2 kali. Pelaksanaan evaluasi kedua kalinya untuk memenuhi permintaan dari Kemenpan RB dalam rangka mencapai target dari Pemerintah Daerah untuk Nilai SAKIP yaitu BB. Pelaksanaan evaluasi kedua kalinya dilakukan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini menyebabkan jumlah laporan yang dihasilkan melebihi target yang telah ditetapkan. Penyebab lainnya adalah adanya pelaksanaan revidi DAK Fisik yang menghasilkan jumlah laporan juga melebihi dengan target yang ditetapkan. Untuk tahun 2020 target yang telah ditetapkan telah terealisasi melebihi target yang ada, penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terkait pelaksanaan SAKIP pada seluruh perangkat daerah, dilakukan melalui kegiatan revidi laporan LKjIP terhadap seluruh perangkat daerah dan melakukan evaluasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah untuk mendorong tercapainya target RPJMD terkait Nilai SAKIP;
- 2) Koordinasi dan konsultasi terus menerus dengan BPKP Provinsi Kalteng ketika menghadapi permasalahan di bidang pengawasan terutama terkait dengan pengawasan pandemi covid 19;
- 3) Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terkait penanganan covid 19;
- 4) Responsif terhadap adanya pengaduan dari masyarakat terkait pemeriksaan khusus pada desa Sungai Pulau dan Sungai Bedaun.

Pada tahun 2021 target yang telah ditetapkan telah terealisasi juga melebihi target yang ada, penyebabnya telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya.

➤ **Indikator Kinerja 3: *Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti***

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 disajikan pada tabel 2.9.



Tabel 2.9. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Tahun 2021 dengan tahun -tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	96%	97,52 %	86%	85%	100%	101,05%	102%	89,58 %	88%

Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Pada tahun Renstra sebelumnya tidak tercantumkan target kinerja ini. Dari realisasi dan capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan dalam pencapaian kinerja dalam mencapai indikator kinerja ini. Penyebab keberhasilan pencapaian ini karena adanya upaya yang terus menerus dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan baik yang eksternal maupun internal. Untuk tahun 2020 realisasi kinerja dan capaian kinerja mengalami penurunan karena obrik-obrik kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi, penyebab lainnya adalah akibat pandemi covid 19 kegiatan tindak lanjut ke obrik-obrik terkait tidak dapat dilakukan secara maksimal, selain itu personil yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya dengan maksimal kegiatan tindak lanjut internal. Pada tahun 2021 realisasi kinerja dan capaian kinerja masih belum bisa terpenuhi karena komitmen obrik masih kurang, obrik kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi temuan pemeriksaan internal, akses ke beberapa desa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan





tindak lanjut secara maksimal, pergantian pejabat di obrik sehingga memperlambat penyelesaian tindak lanjut dan dari internal, dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut tidak maksimal karena keterbatasan personil dan padatnya jadwal kegiatan pengawasan sehingga rakor dan gelar pengawasan hanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: mengintensifkan kegiatan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut dan gelar pengawasan dan menambah sarpras terkait kendaraan dinas operasional untuk menjangkau desa-desa terpencil.

➤ **Indikator Kinerja 4: *Level Kapabilitas APIP***

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 disajikan pada tabel 2.10.

Tabel 2.10. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Tahun 2021 dengan tahun -tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3 (tidak penuh)	Level 3 (tidak penuh)	Level 3 (tidak penuh)	Level 3 (tidak penuh)	100%	100%	100%	100%	100%

Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Pada tahun Renstra sebelumnya tidak tercantumkan target kinerja ini. Dari realisasi dan capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa posisi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memenuhi target yaitu Level 3 meski masih dengan catatan tidak penuh. Hal ini dikarenakan ada beberapa dokumen yang penting untuk mencapai level 3 penuh

belum dapat dicukupi. Salah satunya adalah pelaksanaan dan bukti laporan hasil audit kinerja, audit kinerja telah dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga diharapkan dengan adanya bukti dokumen tersebut dapat memenuhi pencapaian kapabilitas APIP level 3 penuh. Pada tahun 2020 belum dilakukan *quality assurance* oleh BPKP Provinsi karena adanya pandemi covid 19, sehingga data yang dipakai adalah yang berasal dari tahun 2018. Untuk tahun 2021 ini telah dilakukan *quality assurance* oleh BPKP Provinsi dan sedang menunggu pelaksanaan penilaian lebih lanjut oleh BPKP Pusat terkait peningkatan kapabilitas APIP sehingga hasil penilaian belum dapat diketahui sampai dengan renstra ini disusun.

## **II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

### **a. Tantangan**

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari mal administrasi;
- 2) Manajemen berbasis risiko sudah tersusun tapi masih belum sepenuhnya diterapkan;
- 3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan belum optimal;
- 4) Implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal;
- 5) Terjadinya bencana non alam pandemi covid 19 sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta implelementasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- 6) Masih terdapat beberapa entitas diperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;



- 7) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang belum memadai;
- 8) Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam penyampaian data-data yang diperlukan;
- 9) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dicapai;

b. Peluang

- 1) Penguatan paradigma Inspektorat sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  
Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

No.	Dasar Hukum	Kewenangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	<p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;</li><li>b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li><li>c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;</li><li>d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan</li><li>e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>



No.	Dasar Hukum	Kewenangan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak berwenang (pasal 33 ayat 2)
3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan kinerja harus direviu oleh APIP atau tim yang dibentuk melakukan reviu laporan kinerja
4.	Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (pasal 49 ayat 6)
5.	Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Inspektorat sebagai penjaminan kualitas pada mekanisme penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi.



No.	Dasar Hukum	Kewenangan
6.	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
7.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap tahun
8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan	Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI) yaitu unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara exofficio dilaksanakan oleh APIP pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

- 2) Penguatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia;  
Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas (PFA dan PPUPD) yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.
- 3) Meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.
- 4) Adanya percepatan pemberantasan korupsi
- 5) Adanya penguatan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa
- 6) Optimalisasi koordinasi dan kerja sama pengawasan antar APIP dilingkup regional.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

Dalam rangka menentukan strategi yang akan digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai tujuan diperlukan analisis isu-isu strategis yang juga ditujukan untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2023 - 2026. Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat.

#### **III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;



- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.



**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD**

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Masih belum ada pembatasan yang jelas di area yang diampu oleh para pengampu Nilai SAKIP: Inspektorat, Bappeda dan Setda	Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP dengan para perangkat daerah terkait	Kebijakan daerah terkait penerapan reward and punishment belum ada
2	Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan belum menjadi bahan perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan internal PD.	Kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan SAKIP	Lemahnya koordinasi pada tahapan pelaksanaan SAKIP seperti: perencanaan, pengukuran kinerja, penilaian kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja
3	Area pengawasan pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) belum tercapai maksimal	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan yang mendukung capaian pemenuhan area pengawasan PMPRB	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat
4	Adanya temuan yang berulang dalam pemeriksaan eksternal	Belum optimalnya kegiatan pengawasan pengelolaan aset dan Pengadaan Barang Jasa	Sistem Pengendalian Intern (SPI) perangkat daerah masih lemah
5	Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah	Pengawasan dan pemuktahiran belum optimal, belum tersedianya aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal	Pemahaman Perangkat Pemdes dan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan belum memadai
6	Sarana dan prasarana pengawasan yang belum optimal		Adanya aturan dari Kemendagri terkait presentase anggaran pengawasan





No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
7	Kapabilitas APIP level 3 penuh belum tercapai	Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko masih belum maksimal	Adanya perubahan peraturan terkait pedoman penilaian Kapabilitas APIP
		Belum maksimalnya pendokumentasian kegiatan APIP	
		Pelaksanaan audit kinerja belum maksimal	



Sesuai dengan Identifikasi Permasalahan, didapati bahwa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

- Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 tidak penuh;
- Area pengawasan pada PMPRB belum maksimal capaiannya; dan
- Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan internal.

Selain itu permasalahan yang menyangkut dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang ditandai dengan:

- Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 yang masih pada nilai B dan Presentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP A pada tahun 2021 baru sebesar 16%;
- Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan;
- Adanya temuan yang berulang dalam pemeriksaan eksternal.

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah:

- 1) Sarana/fasilitas pendukung pengawasan belum optimal.
- 2) Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada.
- 3) Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih belum merata.
- 4) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat.
- 5) Kurangnya komitmen entitas diperiksa melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

### **III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)**

Tujuan dan sasaran dari RPD yang bersinggungan dengan Inspektorat adalah:

Tujuan : Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif

Sasaran : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel



Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dipaparkan dalam matriks berikut ini:



**Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPD**

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang mempengaruhi	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3		4	5
1	Tujuani : Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih berada pada nilai B;</li><li>- Presentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP A pada tahun 2021 baru sebesar 16%.</li></ul>	Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan belum menjadi bahan perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP menjadi target RPD
	Sasaran : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP			Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah
					Adanya SAKIP AWARD



### **III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **III.3.1. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemendagri**

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, memuat:

a. Visi

Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah:

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

c. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meningkatkan kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

d. Sasaran Strategis

Dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- 1) Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
- 3) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori “A” dan Indeks RB kategori “B”.

### **III.3.2. Telaahan Renstra BPKP**

Visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong’. sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020–2024.

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden tahun 2020-2024, melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan negara dan daerah..

BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Rumusan misi BPKP adalah:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional;

BPKP mengemban amanah untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Terdapat tiga kata kunci dalam pernyataan Misi pertama BPKP, yaitu pengawasan intern, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.

2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Misi kedua ini merupakan *enablers* BPKP, yaitu kemampuan, energi, dan sumber daya yang dimiliki BPKP yang berkontribusi terhadap suksesnya BPKP dalam merealisasikan visinya. *Enablers* 'memampukan' pengawasan pembangunan yang menjadi *core business* BPKP dapat terlaksana dengan efisien dan memastikan bahwa seluruh warga BPKP bergerak menuju tujuan yang sama. Misi ini meliputi dua hal, yakni: (a) pengembangan SDM pengawasan berkualitas yang ada pada internal BPKP; dan (b) pengembangan SDM Pengawasan pada APIP diluar BPKP (APIP K/L/D). Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas merujuk pada enam pilar yang harus dibangun, yaitu integritas dan kultur; kinerja dan kesejahteraan; metode kerja dan inovasi; sumber daya fisik dan keuangan; teknologi informasi dan komunikasi; serta hubungan publik dan kolaborasi.

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.



Selanjutnya masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah;
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha;
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi;
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU;
6. Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas.

### **III.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, maka rencana strategis dirancang agar dapat mengefektifkan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbunyi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;

Adapun sasaran strategis Renstra Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah
- 3) Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan
- 4) Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal “B”
- 5) Meningkatnya maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah
- 6) Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berikut dipaparkan komparasi capaian renstra K/L, renstra Inspektorat Provinsi dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam matriks berikut ini:





**Tabel 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual; Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori “A” dan Indeks RB kategori “B”. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan di bawahnya	Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan belum menjadi bahan perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan internal PD.	Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP dengan para perangkat daerah terkait	Kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan SAKIP
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional				Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha				
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi				
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP level 3 penuh belum tercapai	Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko masih belum maksimal, belum maksimalnya pendokumentasian kegiatan APIP dan pelaksanaan audit kinerja	Pendampingan dari BPKP Provinsi yang intens terkait pemenuhan kapabilitas APIP
Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan	Nilai PMPRB di area pengawasan belum terpenuhi maksimal	Belum maksimalnya pendokumentasian kegiatan APIP dan Pelaksanaan audit kinerja belum maksimal	Adanya komitmen yang kuat dari manajemen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di area pengawasan

**Tabel 3.4. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>Sasaran Renstra PD Provinsi</b>	<b>Sasaran Renstra PD</b>	<b>Permasalahan Pelayanan PD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan	Nilai PMPRB di area pengawasan belum terpenuhi maksimal	pelaksanaan Reformasi Birokrasi area pengawasan belum maksimal	Adanya komitmen yang kuat dari manajemen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di area pengawasan
Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan		Adanya temuan yang berulang dalam pemeriksaan eksternal	SPI perangkat daerah masih lemah	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.
Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal “B”	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan di bawahnya	Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan belum menjadi bahan perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan internal PD.	Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP dengan para perangkat daerah terkait	Kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan SAKIP, pelaksanaan evaluasi pada semua perangkat daerah



Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah				
Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP level 3 penuh belum tercapai	Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) masih belum maksimal, belum maksimalnya pendokumentasian kegiatan APIP dan pelaksanaan audit kinerja	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan, Pendampingan dalam penyusunan PPBR

### III.4. Telaahan RTRW

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis. Untuk mencapai penataan ruang tersebut telah ditetapkan 6 kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

- a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- d. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.
- g. Enam kebijakan penataan ruang tersebut dilakukan melalui 9 strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. 9 strategi tersebut adalah:
  - mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap dapat menjamin berlangsungnya konservasi hutan, tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;
  - meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;

memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya rencana pemanfaatan ruang dan investasi;

- menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan lindung Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau ;
- mewujudkan Kota Pangkalan Bun sebagai pusat pelayanan regional;
- meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
- mempertahankan fungsi kawasan hutan dan non hutan;
- membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas guna membuka keterisolasian Kawasan tertinggal; dan
- mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan berbasis keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut.

### **III.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis





yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat.

Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dirangkum dalam seluruh matriks baik dari gambaran pelayanan Inspektorat, sasaran jangka menengah pada Renstra BPKP, dan sasaran jangka menengah dari Renstra Inspektorat Provinsi, maka dapat diuraikan berbagai isu-isu strategis yang ada dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Nilai SAKIP Kabupaten yang masih berada pada nilai B;
2. Kapabilitas APIP yang belum mencapai level 3 penuh;
3. Nilai PMPRB di area pengawasan belum terpenuhi maksimal.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### III. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang terdapat di dalam RPD, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misi untuk kurun waktu satu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi yang telah dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: **“Meningkatkan sistem pengawasan internal yang berkualitas dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.”**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu Renstra sebagai berikut :



- Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan di bawahnya
- Sasaran 2 : Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP
- Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:



**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Meningkatkan sistem pengawasan internal yang berkualitas dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.</b>		<b>Nilai Evaluasi Internal SAKIP</b>	<b>12,5%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>	<b>15%</b>
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan di bawahnya	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal "A"	27% (10 OPD)	67% (25 OPD)	68% (26 OPD)	70% (27 OPD)
			Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	90%	95%	98%	100%
			<b>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>
		Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Pengawasan	4	4,5	5	6



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,9	81	81,2	81,5
		Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	80	82	85	90



Pemahaman terkait linieritas Sasaran RPJMD, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Pohon Kinerja Utama Inspektorat

	Sasaran RPD:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel					
	Indikator Sasaran RPD:	Nilai SAKIP Kabupaten					
Tujuan	Meningkatkan sistem pengawasan internal dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.						
Indikator Tujuan	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Nilai Evaluasi Internal SAKIP			
Sasaran	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan		Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan di bawahnya		
Indikator Sasaran	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Pengawasan		Tingkat Level Kapabilitas APIP		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal “A”		Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu
Program	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
	Indikator: Persentase peningkatan area penguatan pengawasan pada penilaian reformasi birokrasi		Indikator: Persentase terpenuhinya infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 4		Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal “A” pada Irban I - IV	Indikator: Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu pada Irban I - IV	Indikator: Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang diterima selama 1 tahun
Bidang	Inspektur Pembantu Khusus		Inspektur Pembantu Khusus Sekretariat		Inspektur Pembantu I - IV Inspektur Pembantu Khusus		



Gambar 4.2. Pohon Kinerja Rutin Inspektorat

	Indikator Sasaran RPD:	Nilai SAKIP Kabupaten						
Indikator	Tujuan	Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel						
	ator Tujuan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah						
	Sasara	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah						
Indikator Sasaran	Indeks Kepuasan Aparatur							
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Indikator Program	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah							
Bidang	Sekretariat							
No	1	2	3	5	6	7	8	9
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **V. 1. STRATEGI INSPEKTORAT**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan ;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih;
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling dapat menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weakness*, peluang/*opportunities* dan tantangan/*threats*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisa SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu tersebut.



Identifikasi faktor eksternal dan internal disampaikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal**

No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	2	3
1	Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu ( <i>quality assurance</i> ) dan konsultasi ( <i>consulting partner</i> ) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan	Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2	Diklat Sertifikasi Auditor dan PPUPD yang dilaksanakan oleh BPKP dan Kemendagri secara berkelanjutan	Adanya peta kompetensi terkait pengembangan kompetensi seluruh pegawai APIP yang memberikan kesempatan terbuka bagi seluruh pegawai APIP untuk meningkatkan kompetensinya
3	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2 (dua) plus atau level 3 tapi belum penuh.
4	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan	Belum optimalnya kegiatan pengawasan pengelolaan aset dan Pengadaan Barang Jasa
5	Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.	Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada;
6	Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai	Sarana/fasilitas pendukung pengawasan belum sepenuhnya memadai terutama untuk kendaraan dinas operasional
7	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat	Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat
8	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan yang mendukung capaian pemenuhan area pengawasan PMPRB




No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	2	3
9	Ketentuan terkait anggaran pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan	Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko
10	Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP	Pengawasan dan pemuktahiran belum optimal, belum tersedianya aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal
11	Sistem Pengendalian Intern (SPI) perangkat daerah masih lemah	Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP dengan para perangkat daerah terkait
12	Pemahaman Perangkat Pemdes dan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan belum memadai	Belum maksimalnya pendokumentasian kegiatan APIP

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:



Gambar 5.1. Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan

		Internal	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
			1. Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2 (dua) plus atau level 3 tapi belum penuh.
			2. Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat	2. Sarana/fasilitas pendukung pengawasan belum sepenuhnya memadai terutama untuk kendaraan dinas operasional
			3. Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko	3. Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada
			4. Adanya peta kompetensi terkait pengembangan kompetensi seluruh pegawai APIP yang memberikan kesempatan terbuka bagi seluruh pegawai APIP untuk meningkatkan kompetensinya	4. Belum optimalnya kegiatan pengawasan pengelolaan aset dan Pengadaan Barang Jasa
Eskternal				5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan yang mendukung capaian pemenuhan area pengawasan PMPRB
				6. Pengawasan dan pemuktahiran belum optimal, belum tersedianya aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal
				7. Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP dengan para perangkat daerah terkait
				8. Belum maksimalnya pendokumentasian kegiatan APIP
PELUANG (O)	Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu ( <i>quality assurance</i> ) dan konsultasi ( <i>consulting partner</i> ) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan		<b>Melaksanakan pengawasan berbasis risiko dengan kompetensi yang dimiliki APIP</b>	<b>Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan internal yang aktif dan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</b>
	Diklat Sertifikasi Auditor dan PPUPD yang dilaksanakan oleh BPKP dan Kemendagri secara berkelanjutan		<b>Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek</b>	



	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparat pengawasan.	<b>Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas diperiksa</b>	<b>Menindaklanjuti pengaduan/laporan dari masyarakat dengan segera</b>
	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan		
	Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.		
	Ketentuan terkait anggaran pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan		
	Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai		
<b>ANCAMAN (T)</b>	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat	<b>Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan</b>	<b>Mengoptimalkan pencapaian area pengawasan pada penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>
	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat	<b>Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko</b>	<b>Melakukan layanan konsultasi, pendampingan dan asistensi sebagai langkah mencegah terjadinya penyimpangan</b>
	Sistem Pengendalian Intern (SPI) perangkat daerah masih lemah	<b>Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan</b>	
	Pemahaman Perangkat Pemdes dan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan belum memadai		
	Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP		

Strategi S-O jika merujuk pada pendapat Kearns (1992) merupakan strategi yang mengupayakan pengambil kebijakan untuk mengambil sikap strategis atas segala keunggulan dan *bargaining* yang dimiliki. Kearns menyebutkan interaksi ini dengan label *comparative advantage*. Dengan demikian, tindakan alternatif strategis yang diambil sebagai strategi untuk keunggulan dan peluang yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek;
- 2) Melaksanakan pengawasan berbasis risiko dengan kompetensi yang dimiliki APIP;
- 3) Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas diperiksa.

Strategi S-T mengupayakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat semaksimal mungkin untuk dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan menekan sekecil mungkin potensi ancaman yang beresiko terjadi. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada Inspektorat di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Pada strategi S-T ini, Inspektorat menetapkan alternatif strateginya yaitu:

- 1) Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan;
- 2) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan;

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Inspektorat menghadapi peluang yang besar tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestement*. Bersifat investasi sebab strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika Inspektorat telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang

dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Inspektorat bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih memiliki daya saing. Alternatif Strategi W-O yang ditetapkan ada dua yaitu:

- 1) Mengoptimalkan anggaran untuk kegiatan pengawasan;
- 2) Menindaklanjuti pengaduan/laporan dari masyarakat dengan segera.

Terakhir yaitu strategi W-T yang merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan dimana Inspektorat harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Adapun alternatif strategi W-T yang ditetapkan yaitu:

- 1) Melakukan layanan konsultasi, pendampingan dan asistensi sebagai langkah mencegah terjadinya penyimpangan.

Selanjutnya untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

- 1) Perspektif masyarakat/layanan : bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya
- 2) Persepektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi
- 3) Persepektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik dalam jangka panjang; dan
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas.



Rumusan strategi yang dipetakan sesuai dengan empat perspektif diatas disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5.2 Rumusan Strategi (Strategy Mapping)

NO	PERSPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Menindaklanjuti pengaduan/laporan dari masyarakat dengan segera	Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan internal yang aktif dan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas terperiksa	
2	Perspektif proses Internal	Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek	
		Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan	
3	Perspektif Kelembagaan	Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Mengoptimalkan pencapaian area pengawasan pada penilaian mandiri reformasi birokrasi
		Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP	
		Melakukan layanan konsultasi, pendampingan dan asistensi sebagai langkah mencegah terjadinya penyimpangan	
		Melaksanakan pengawasan berbasis risiko dengan kompetensi yang dimiliki APIP	
		Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan	
4	Perspektif Keuangan	Mengoptimalkan anggaran untuk kegiatan pengawasan	



Berdasarkan analisa diatas, strategi pembangunan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu empat tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan internal yang aktif dan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko;
3. Mengoptimalkan pencapaian area pengawasan pada penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## **V. 2. ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT**

Arah kebijakan adalah merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Inspektorat agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan strategi yang telah dirumuskan agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam menentukan arah kebijakan perangkat daerah memperhatikan arah kebijakan pada RPD

- 1) Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;
- 3) Merumuskan draft arah kebijakan;
- 4) Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan arah kebijakan RPD;
- 5) Memutuskan arah kebijakan.

Setelah dirumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.



Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memenuhi tujuan, sasaran dan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 5.3. Strategi dan Arah Kebijakan**

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan internal yang aktif dan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa reviu, evaluasi, monitoring dan pemeriksaan yang berbasis risiko dan sesuai mandatory
		2. Pelaksanaan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat
		3. Pengadaan aplikasi sebagai alat bantu dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan
		4. Pengadaaan sarana pengawasan berupa kendaraan dinas operasional
2	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	1. Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko
		2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis, diklat perjenjangan dan diklat professional berkelanjutan
3.	Mengoptimalkan pencapaian area pengawasan pada penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan penjaminan kualitas atas sistem pengendalian pemerintah
		2. Pelaksanaan penilaian mandiri atas Reformasi Birokrasi, SPIP dan ZI



Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam empat tahun mendatang dikemukakan pada tabel berikut ini:

**TABEL 5.4. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

SASARAN RPD :Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sistem pengawasan internal yang berkuaiitas dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.			
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan di bawahnya	Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan internal yang aktif dan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa reviu, evaluasi, monitoring dan pemeriksaan yang berbasis risiko dan sesuai mandatory
			Pelaksanaan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat
			pengadaan aplikasi sebagai alat bantu dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pengadaan sarana pengawasan berupa kendaraan dinas operasional
	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko
			Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan	Mengoptimalkan pencapaian area pengawasan pada penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi	pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan penjaminan kualitas atas sistem pengendalian pemerintah
			Pelaksanaan penilaian mandiri atas Reformasi Birokrasi, SPIP dan ZI



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pelaksanaan upaya pencegahan tindak korupsi
			Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi manajemen risiko



Dalam rangka menyelaraskan antara arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah, maka perlu dirumuskan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis. Linieritas arah kebijakan tersebut berguna sebagai acuan Inspektorat Daerah dalam penentuan horizon waktu arah kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah agar sinkron dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun linieritas tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 5.5. SINKRONISASI ARAH KEBIJAKAN RPD**

NO	ARAH KEBIJAKAN RPD YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT	Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD			
			2023	2024	2025	2026
1	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	Pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa reviu, evaluasi, monitoring dan pemeriksaan yang berbasis risiko dan sesuai mandatory	✓			
2	Memfaatkan IT dalam tata kelola pemerintahan	Pengadaan aplikasi sebagai alat bantu dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan	✓	✓	✓	✓
3	Penyelarasan proses bisnis dan SOP	Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko	✓		✓	
4	Melakukan Penguatan implementasi SPIP	Pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan penjaminan kualitas atas sistem pengendalian pemerintah	✓			
		Pelaksanaan penilaian mandiri atas Reformasi Birokrasi, SPIP dan ZI	✓			
5	Penguatan efektivitas manajemen risiko	Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi manajemen risiko				

Sedangkan arah kebijakan Inspektorat Daerah yang telah dirumuskan kemudian secara spesifik akan ditentukan pelaksanaannya berdasarkan horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu



pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

**TABEL 5.6. TIME HORIZON ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT**

NO	ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
1	Pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa reviu, evaluasi, monitoring dan pemeriksaan yang berbasis risiko dan sesuai mandatory	✓	✓	✓	✓
2	Pelaksanaan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓
3	Pengadaan aplikasi sebagai alat bantu dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan	✓		✓	
4	Pengadaaan sarana pengawasan berupa kendaraan dinas operasional	✓	✓	✓	✓
5	Penyusunan dan penyempurnaan standar,prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko	✓	✓	✓	✓
6	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan	✓	✓	✓	✓
7	Pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan penjaminan kualitas atas sistem pengendalian pemerintah	✓	✓	✓	✓
8	Pelaksanaan penilaian mandiri atas Reformasi Birokrasi, SPIP dan ZI	✓	✓	✓	✓
9	Pelaksanaan upaya pencegahan tindak korupsi	✓	✓	✓	✓
10	Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi manajemen risiko	✓	✓	✓	✓

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai lembaga teknis bidang pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai program prioritas untuk tahun 2023 – 2026 dimana keberhasilan suatu target merupakan komitmen dari semua komponen Inspektorat dalam memberikan kontribusi tercapainya tujuan organisasi maka diperlukan program prioritas guna menunjang kegiatan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan terdiri dari 2 program prioritas dan 1 program penunjang, sedangkan untuk kegiatan terdiri dari 12 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Adapun program – program prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan, sasaran, tujuan serta program yang telah ditetapkan dengan indikator yang digunakan meliputi input, output dan outcome data yang selanjutnya tingkat capaian setiap sasaran yang tertuang dalam pengukuran pencapaian sasaran dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan





pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah pada tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
  - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
  - Pendampingan dan Asistensi.

Selanjutnya rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam lampiran tabel



## 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



Tabel 6.1 atau Tabel T-C.27.

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Tahun										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan sistem pengawasan internal yang berkualitas dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan di bawahnya	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal "A" pada Irban I - IV	16%	27%	1.243.327.000	67%	1.268.193.540	68%	1.274.410.175	70%	1.280.626.810	70%	1.280.626.810	Inspektur Pembantu I - IV
				Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu pada Irban I-IV	103%	90%		95%		98%		100%		100%		
				Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang diterima selama 1 tahun	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti pada Irban I - IV	85%	90%		92%		94%		96%		96%		
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah perangkat daerah/obrik pada Irban I- IV yang mendapat nilai SAKIP minimal A	6	10	985.127.000	25	1.004.829.540	26	1.009.755.175	27	1.014.680.810	27	1.014.680.810	Inspektur Pembantu I - IV



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Tahun										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah laporan hasil pengawasan pada Irban I - IV	154	123		123		129		129		129		
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	72%	90%		92%		94%		98%		98%		
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	99%	90%		92%		94%		98%		98%		
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	4	4	258.200.000	6	263.364.000	8	264.655.000	10	265.946.000	10	265.946.000	Inspektur Pembantu I - IV, Inspektur Pembantu Khusus
	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 4	N/A	25%	617.184.043	50%	629.527.724	75%	637.123.644	100%	640.231.564	100%	640.231.564	Inspektur Pembantu Khusus dan Sekretariat
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi pada area			Persentase meningkatnya area penguatan pengawasan pada penilaian reformasi birokrasi	N/A	64%		72%		80%		96%		100%		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Tahun										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah tersusun	4	10	32.415.000	20	33.063.300	30	37.735.375	40	37.919.450	40	37.919.450	Sekretariat
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Irbansus	89	40	584.769.043	55	596.464.424	75	599.388.269	100	602.312.114	100	602.312.114	Inspektur Pembantu Khusus
PENUNJANG																
Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	93%	92%	8.077.242.937	94%	8.634.707.914	98%	8.815.324.002	98%	9.093.264.699	100%	9.093.264.699	Sekretariat
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	11	13.599.000	11	13.870.980	11	13.938.975	11	14.006.970	12	14.006.970	Sekretariat
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27	30	7.049.863.407	30	7.174.640.349	30	7.355.052.782	30	7.628.301.825	30	7.628.301.825	Sekretariat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Tahun										Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	3	11.199.800	3	11.423.796	3	13.870.980	3	13.938.975	3	13.938.975	Sekretariat
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	3	26	273.060.000	26	278.521.200	26	303.277.000	26	304.756.400	5	304.756.400	Sekretariat
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	6	34	240.076.630	34	244.878.163	34	241.568.546	34	242.746.929	34	242.746.929	Sekretariat
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22	1	100.000.000	2	519.006.031	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	Sekretariat
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	36	299.103.200	36	300.976.416	36	295.776.744	36	297.226.630	3	297.226.630	Sekretariat
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	5	90.340.900	7	91.390.980	7	91.838.975	7	92.286.970	7	92.286.970	Sekretariat



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 Inspektorat memiliki Indikator Sasaran yang terkait langsung dalam pencapaian tujuan RPD. Indikator sasaran yang dimaksud adalah Maturitas SPIP dan Nilai SAKIP dengan program prioritas yang mengakomodirnya yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Adapun Indikator kinerja sasaran Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**TABEL 7.1****Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal “A”	16%	27%	67%	68%	70%	70%
2	Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	NA	90%	95%	98%	100%	100%
3	Tingkat Level Kapabilitas APIP	Level 3 Tidak Penuh	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
4	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Pengawasan	3,77	4	4,5	5	6	6





## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bidang pengawasan merupakan suatu rangkaian rencana yang berkesinambungan selama 4 (empat) tahun. Pelaksanaannya diatur dalam Program Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan/mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana diharapkan. Dalam pelaksanaannya tentunya sangat tergantung dari komitmen/ketersediaan dana, sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang diharapkan perlu adanya dukungan semua pihak. Sebagai rencana strategis untuk tahun - tahun mendatang dokumen Renstra ini diharapkan menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi dan kondisi, selanjutnya renstra ini akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dan bahan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Maret 2022  
Inspektur Daerah Kab. Kotawaringin Barat

**ISNO PANDOWO,SH**  
NIP. 19720616 199903 1 009